

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN MODERASI MORALITAS DALAM MENCEGAH FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA

by 339. 2297 Ikklimatus Amalia1 Nurhayati2 339. 2297 Ikklimatus Amalia1
Nurhayati2

Submission date: 25-Aug-2020 11:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 1373744092

File name: 339._2297-6793-1-SM_artikel_masuk.docx (52.89K)

Word count: 3768

Character count: 25515

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN MODERASI MORALITAS DALAM MENCEGAH FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA

Ikklimatus Amalia¹
Nurhayati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura
Email: ikeamalia11@gmail.com, yatikmei77@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village apparatus competence, internal control systems, and religiosity on fraud prevention in village fund management with morality as a moderating variable. This research uses a survey method with a questionnaire. The population in this study were all village officials in Sidoarjo Regency. The sampling technique in this study used Proportionate stratified random sampling consisting of 76 villages in the category of advanced villages, developing villages, underdeveloped villages, and underdeveloped villages. The data analysis technique used in this study is PLS-SEM using Smart-PLS 3.0 software. The results of this study prove that (1) the competence of village officials influences the prevention of fraud in the management of village funds (2) the internal control system does not affect the prevention of fraud in the management of village funds (3) religiosity affects the prevention of fraud in the management of village funds

Keywords: village apparatus competence, internal control system, religiosity, village fund management, morality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan religiusitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Proportionate stratified random sampling* yang terdiri dari 76 Desa dengan kategori desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM dengan menggunakan *software* Smart-PLS 3.0 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, (1) kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (2) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (3) religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Kata Kunci: kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, religiusitas, pengelolaan dana desa, moralitas

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat tercapai, jika pemerintah membuat program-program yang dapat mendorong keberhasilan suatu desa. Salah satu program pemerintah dalam mengupayakan keberhasilan suatu desa yaitu dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya (Bahtiar, 2015). Dana desa yang diberikan pemerintah mengalami peningkatan tiap tahunnya (kemenkeu.go.id). Program Pemerintah berupa dana desa, bertujuan agar pembangunan nasional segera terealisasi. Namun, Hasil Pemantauan oleh ICW pada tahun 2015 – 2018, kasus tindak pidana korupsi di sektor anggaran desa semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus korupsi mencapai 22 kasus, dan meningkat sebanyak 48 kasus di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 meningkat cukup drastis yaitu sebanyak 98 kasus, di tahun 2018 masih ditemukan kasus korupsi sebanyak 96 kasus. Meskipun kasus korupsi yang ditemukan di tahun 2018 mengalami penurunan tetapi menurut ICW kasus korupsi pada sektor anggaran desa masih merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi.

Selain itu, ICW juga melakukan pemantauan berdasarkan aktor dalam kasus korupsi di sektor anggaran desa pada tahun 2015-2018. Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi yang

menjerat kepala desa ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 15 kepala desa, dan 32 kepala desa pada tahun 2016, ditahun 2017 ditemukan sebanyak 65 kepala desa, kemudian pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 102 kepala desa. Menurut ICW tidak hanya kepala desa saja yang menjadi aktor atau pelaku dalam kasus korupsi di sektor anggaran desa, pada tahun 2015- 2017 ditemukan pelaku lain yang berasal dari aparatur desa sebanyak 32 orang dan 3 orang merupakan keluarga kepala desa, dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 56 orang. Sehingga, dapat disimpulkan jika Kepala desa dan aparatur desa sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2018 ICW melakukan pemetaan korupsi berdasarkan daerah/provinsi, dan ditemukan kasus terbanyak melakukan tindak pidana korupsi berada di Provinsi Jawa Timur dengan kasus sebesar 52 kasus, dan selama tahun 2016-2018 ICW menemukan sejumlah 41 kepala desa di Jawa timur yang terlibat kasus korupsi dana desa . Pada tahun 2016 sebanyak 13 orang, tahun 2017 sebanyak 15 orang dan di tahun 2018 mencapai 13 orang. Meskipun kasus korupsi dana desa pada tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya, tetapi menurut ICW kasus korupsi dana desa

mendominasi kasus korupsi di Jawa Timur sepanjang tahun 2018.

Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo yang telah ditangani oleh penyidik kejar sirodoarjo pada tahun 2015 terdapat 19 perkara tindak pidana korupsi dan ada 7 perkara yang terkait dengan dana desa. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 22 perkara tindak pidana korupsi dengan 17 perkara terkait dana desa. Sementara itu pada tahun 2017 ditemukan 19 perkara tindak pidana korupsi dan 6 perkara terkait dengan dana desa (m.timesindonesia.co.id, 23/08/2017). Kemudian pada tahun 2018 ditemukan kasus serupa terkait korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.52 juta (news.detik.com, 15/10/18). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada aparatur desa yang masih berpotensi dalam melakukan kecenderungan *fraud*. Walaupun kasus terkait dana desa pada tahun 2017 mengalami penurunan. Namun, tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya akan meningkat, dan ini dibuktikan dengan masih adanya kasus serupa di tahun 2018.

Berdasarkan kasus di atas diperlukan tindakan pencegahan terjadinya *fraud* untuk meminimalisir kasus yang telah terjadi. Pencegahan *fraud* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019). Dalam mencegah

suatu kecurangan (*fraud*) bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan meningkatkan profesionalitas dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan, sehingga tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat tercapai (Atmadja & Saputra, 2017).

Selain kompetensi aparatur desa, yang menjadi faktor dalam upaya pencegahan *fraud* adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada pengelolaan keuangan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa, sehingga sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *Good Governance* dan berimplikasi pada pencegahan *fraud* (Fadilah, 2011).

Faktor dari dalam individu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* adalah religiusitas. Apabila seseorang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, maka niat untuk melakukan *fraud* pun tidak ada, sebaliknya apabila seseorang memiliki tingkat religiusitas yang rendah cenderung orang itu akan mempunyai niat untuk melakukan *fraud*. Karena seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang apabila dilandasi dengan ilmu agama yang kuat.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu moral yang baik yang dimiliki oleh tiap individu. Moral dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir seseorang dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir tersebut dapat mengurangi

keinginan individu dalam melakukan *fraud* (Wonar dkk., 2018).

Faktor-faktor dalam pencegahan *fraud* yang telah dijelaskan, teori yang relevan dengan penelitian ini adalah *stewardship theory* dan *Theory of*

planned behavior. Dalam *stewardship theory* menjelaskan hubungan antara *steward* (aparatur desa) dengan *principal* (masyarakat), dan *Theory of planned behavior* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu.

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fraud Triangle

Konsep *fraud triangle* saat ini digunakan secara luas dalam praktik Akuntan Publik pada *Statement of Auditing Standard* (SAS) No.99. Konsep ini bertumpu pada riset Donald Cressey (1953) yang menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (rasionalisasi).

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Lestari, 2013). Menurut Donaldson & Davis (1991), berdasarkan teori ini, para eksekutif selaku *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif di perusahaan atau

organisasi sebagai *steward* dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Teori *stewardship* mengharapkan para individu yang ada di perusahaan atau organisasi untuk lebih mementingkan tujuan perusahaan atau organisasi dibandingkan dengan tujuan individu. Teori ini dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals* (Rosalin, 2011). Organisasi sektor publik tidak mencari laba, tetapi lebih mengutamakan pada pelayanan yang baik kepada masyarakatnya sebagai prinsipal, seperti halnya di pemerintah desa. Jadi, sudah selayaknya suatu instansi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena sumber daya yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan operasional berasal dari masyarakat.

Theory of Planned Behavior

Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Ajzen (1991) dan merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen (1975). *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika seseorang memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991). Terdapat tiga proses ketika seseorang melakukan niat dan perilaku yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived of behavior control*.

Pencegahan Fraud

Menurut Fitriawansyah (2014) Pencegahan *fraud* dapat dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada mengobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, berbeda apabila kita telah berhasil melakukan pencegahan *fraud*. Tentu biaya atau kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Karena, apabila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.

Moralitas

Moralitas adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok (Falah, 2006). Moralitas terjadi apabila individu mengambil sesuatu yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena mencari keuntungan Budiningsih (2004:24).

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dapat diperoleh dengan berbagai cara diantaranya adalah melalui pendidikan formal. Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan seorang aparatur desa yang berkompeten, karena yang menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah dari SDM yang dimiliki oleh pemerintah desa yang masih lemah. Potensi titik rawan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan pelaporan. Potensi masalah juga ada pada regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan Sumber Daya Manusia. Kompetensi Seorang Aparatur desa harus digunakan sesuai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi yang

nantinya kompetensi itu akan disalahgunakan dalam melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atmadja & Saputra, 2017; Wonar dkk (2018); Laksmi dan Sujana (2019) dan Arthana (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud*

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan di seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini berkaitan dengan *Subjective Norm* yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh perilaku individu disekitarnya dan ketika kebijakan dalam organisasi wajib dilakukan oleh seluruh individu, maka individu tersebut merasakan ada tekanan sosial dimana hal tersebut

dapat melakukan perilaku yang sama seperti rekan kerjanya. Semakin baik sistem pengendalian internal pada sebuah organisasi, maka akan mencerminkan bahwa Sumber Daya manusia didalam organisasi akan berperilaku baik dalam pencegahan *fraud*. Oleh sebab itu, jika sistem pengendalian internal di dalam pemerintahan desa diterapkan dengan maksimal, maka seluruh aparatur desa dapat mencegah *fraud* di lingkungannya. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi jika sistem pengendalian internal di suatu organisasi belum di laksanakan secara efektif , karena masih terdapat peluang atau kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud*.

Religiusitas

Religiusitas adalah bagaimana seseorang memahami, menginternalisasi dan mengintegrasikan norma—norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka, karena mencakup suatu kondisi yang mendorong mereka dalam

berpikir, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Semakin teguh seseorang terhadap ajaran agamanya, maka niat untuk melakukan perbuatan yang menyimpang pun tidak ada. Karena seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Tuhannya apabila dilandasi dengan ilmu agama yang kuat (Urumsah dkk, 2016).

Agama mempunyai peranan penting dalam mengontrol perilaku individu. *Self Control* atau kendali diri yang kuat berdampak pada sikap dan perilaku yang benar dan baik, sehingga perilaku menyimpang tidak terjadi (Sulistyo, 2014). Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tidak akan melakukan

tindakan yang tidak etis. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan tidak etis yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi dan pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2016); Purnamasari & Amaliah (2015) dan Safitri (2017) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kabupaten Sidoarjo.. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Aparatur desa di Kabupaten Sidoarjo. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *proportionate stratified*

random sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan cara memisahkan populasi ke dalam sub populasi atau strata. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui lapangan dengan cara menyebarkan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan, artikel dan penelitian sebelumnya yang relevan.

1
Alat Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan *Software SmartPLS 3.0* digunakan untuk menguji

secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun nonlinear dengan banyak indikator. Menurut Ghozali

dan Latan (2015:7), tujuan PLS adalah untuk membantu peneliti mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	T-Statistic	P-Values
KAD → PF (H1)	3,884	0,000
SPI → PF (H2)	0,534	0,594
RLGS → PF (H3)	2,480	0,013

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hanya variabel Kompetensi aparatur desa dan Religiusitas yang berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian Internal terbukti tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Aparatur Desa sebagai pelaksana, pengelola dan penanggungjawab dituntut untuk memiliki kompetensi/kemampuan yang baik seperti pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat desa, sehingga

segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala bentuk tindak kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan pada hakikatnya pemerintahan desa merupakan daerah otonom yang belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif dan bertanggung jawab kepada semua pihak, karena pencegahan *fraud* dapat dimulai dari pengendalian internal yang merupakan sebuah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang nantinya akan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta patuh terhadap undang-undang atau aturan yang berlaku (Wonar dkk, 2018).

Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa

pemahaman religiusitas yang tinggi pada individu akan membuat aparatur desa berupaya untuk tetap berada pada organisasi. Hal ini dikarenakan pemahaman religiusitas yang tinggi akan membentuk komitmen pada organisasi yang besar,. Maka mereka berupaya untuk menjaga terjadinya kecurangan pada lingkup organisasi mereka.

Semakin teguh seseorang terhadap ajaran agamanya, maka niat untuk melakukan perbuatan yang menyimpang pun tidak ada. Karena seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Tuhannya apabila dilandasi dengan ilmu agama yang kuat (Urumsah dkk, 2016).

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur desa dan religiusitas berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud*. Sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *fraud*. Keterbatasan riset ini adalah Proses pengambilan data dan informasi yang diberikan responden melalui kuisioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya seperti faktor kejujuran dalam pengisian kuisioner Pengambilan kuisioner di beberapa desa ada yang tidak diambil langsung oleh peneliti dikarenakan pandemi covid-19. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu tidak mengandalkan metode survey (penyebaran kuesioner) saja, tetapi juga dapat melakukan wawancara untuk menghindari salah persepsi sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden dan data yang diperoleh dapat lebih menggambarkan keadaanya aslinya. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan menambah BPD sebagai responden dalam penelitian tentang Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|---|--|
| ACFE Indonesia. 2016. Survei Fraud Indonesia, Association of Certified Fraud Examiners | Perlindungan Saksi dan Korban |
| ACFE. 2018. Report to the Nations Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang | Ajzen, I. (1991) The Theory of Planned Behavior. <i>Organizational Behavior and Human Decision Process</i> , 50, 179—211 |
| | Ananda, K. P., Purnamasari, P & Gunawan, H. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Religiusitas |

terhadap Pencegahan *Fraud*.
Prosiding Akuntansi

Andika, Mulya. (2017). Banyak Kades Terbelit Dana Desa, Kejari Sidoarjo Kumpulkan Kades.

(<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/154956/banyak-kades-terbelit-dana-desa-kejari-sidoarjo-kumpulkan-kades>. Diakses 20 Desember 2019).

¹ Aranta, P.Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1) , 160.

Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 35-43

Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101-116

Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7.
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>

Bahtiar, N. A. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. *Journal Unair*, 14.

BPKP. 2015. *Petunjuk pelaksana bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*. Jakarta.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1), 49-64

¹ Falah, S. (2006). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika (Studi Empiris Tentang Pemeriksaan Internal di Bawasda Pemda Papua). *Symposium Nasional Akuntansi*.

Fadilah, S. (2011). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.

Fikri, Ali., Biana Adha Inapty., & Rr. Sri Pancawati Martiningsih. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,

- Kompetensi Aparatur dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan)
- Fitrawansyah, 2014. *Fraud & Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ghozali, Imam dan Hengky, Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Glock, C. Y., & Stark, R. 1965. *Religion and society in tension*. Chicago: Rand McNally
- Haryati, N. (2016). Persepsi Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul Mengenai Kecenderungan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Hood, R., Jr., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (1996). *The Psychology of religion: An empirical approach* (2nd ed). New York :Guilford Press
- Insani, Amal. (2018). Korupsi Dana Desa Dominasi Kasus di Jatim Sepanjang 2018. (<https://kabarjatim.com/korupsi-dana-desa-dominasi-kasus-di-jatim-sepanjang-2018/> Diakses 20 Desember 2019)
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Tren Penindakan Korupsi*. (https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf Diakses 20 Desember 2019)
- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Outlook Desa 2018*. (https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf Diakses 20 Desember 2019)
- Kementerian Keuangan. (2017). *Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017*.
- Kohlberg, L. 1984. *The Psychology of Moral Development : Essays on Moral Development*, Vol.2 San Fransisco : Harper & Row
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Mouallem, L. El, & Analoui, F. (2014). *The Need For Capacity Building in Human*

Resource Management
Related Issues : A Case Study
From the Middle East
(Lebanon). *European
Scientific Journal*, 1 (June),
245-254

Pamungkas, I.D. (2014). Pengaruh
Religiusitas dan
Rasionalisasi dalam
Mencegah dan Mendeteksi
Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi. *Jurnal Ekonomi
dan Bisnis*

1
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 tahun 2014
Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (2014).

Pratama, Bayu.(2019). Sudah
Berapa Kades di Jatim yang
Korupsi Dana Desa?.
([https://jatimnet.com/suda
h-berapa-kades-di-jatim-
yang-korupsi-dana-desa](https://jatimnet.com/sudah-berapa-kades-di-jatim-yang-korupsi-dana-desa)
diakses 11 Januari 2020)

Purnamasari, P., & Amaliah, I.
(2015). Fraud Prevention:
Relevance to Religiosity and
Spirituality in the
Workplace. *Procedia - Social
and Behavioral Sciences*, 211,
827-835.
[https://doi.org/10.1016/j.s
bspro.2015.11.109](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109)

Rahayu, D., Rahmawati, A., &
Narulitasari, D. (2019).
Determinan Pencegahan
Fraud Pengelolaan
Keuangan Desa. *Among
Makarti*, 11(22), 97-107

Rahimah, L. N., Murni, Y., &
Lysandra, S. (2018).
Pengaruh Penyajian

Laporan Keuangan Desa,
Lingkungan Pengendalian
Dan Moralitas Individu
Terhadap Pencegahan
Fraud Yang Terjadi Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana
Desa. *Jurnal ilmiah Ilmu
Ekonomi*, 16.

Republik Indonesia. Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa

Respati, N. Wening T. (2011).
Pengaruh Locus of Control
terhadap Hubungan Sikap
Manajer, Norma-Norma
Subyektif, Kendali Perilaku
Persepsian, dan Intensi
Manajer dalam Melakukan
Kecurangan Penyajian
Laporan Keuangan. *Jurnal
Akuntansi dan Keuangan
Indonesia*, 8(2), 123-140

Riyanti. (2015). Intensi Mencontek
Ditinjau dari *Theory of
Planned Behavior*. *Jurnal
Ilmiah Psikologi Terapan*,
3(2), 249-267

Safitri, Deyanira. (2017). Pengaruh
Religiusitas dan Komitmen
Profesional terhadap Upaya
Pencegahan *Fraud* di
Pemerintahan. *Skripsi*.
Universitas Syiah Kuala

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013).
Analisis SEM-PLS dengan
WarpPLS 3.0: Untuk
Hubungan Nonlinier dalam
Penelitian Sosial dan Bisnis
(1st ed).Yogyakarta : ANDI

1
Simon, R. (1995). Control in an Age
of Empowerment. *Harvard
Business Review*. p. 8-88

- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. (2018). Korupsi Kas Desa Rp.52 Juta, Kades Sidoarjo Diserahkan Ke Kejaksaan. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4257590/korupsi-kas-desar-p-52-juta-kades-sidoarjo-diserahkan-ke-kejaksaan>. Diakses 20 Desember 2019)
- Transparency International. 2018. Corruption Perceptions Index. <https://www.transparency.org/cpi2018/results>. Diakses 23 Desember 2019
- Udayani, Anak Agung K. Finty & Maria M. Ratna Sari. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. P. (2016). Melihat jauh ke dalam: Dampak kecerdasan spiritual terhadap niat melakukan kecurangan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(1), 48–54. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art5>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R.(2018). Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Wibisono, N., & Purnomo, H.(2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI*,2(1), 2528-6145
- Wonar, K., Falah, D. S., Si, M., Pangayow, B. J. C., & Si, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1, 27.

PENGARUH RELIGIUSITAS DAN MODERASI MORALITAS DALAM MENCEGAH FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	9%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.maksi-uncen.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to iGroup Student Paper	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		